

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus sesuai aturan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka jika terjadi suatu permasalahan hukum harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia contohnya permasalahan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana merupakan persoalan yang sudah cukup lama. Karena dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus bersikap hati-hati daalam mengelolah benda sitaan dan barang rampasan. Pengelolaan benda rampasan negara merupakan konsekuensi dari penyitaan bendadilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 44 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa: *“Benda hasil sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”*. atau bisa disingkat menjadi Rupbasan (Djapai). Dan pada ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa; *“Penyimpanan benda hasil sitaan diljalankan dengan sebaik mungkin dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam tingkat pemeriksaan proses peradilan dan benda tersebut tidak boleh digunakan oleh siapapun juga”*(“UU RI No 8 Tahun 1983 Tentang Kuhap”). Untuk kebenaran, kepastian dan keadilan hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rupbasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana *aquo*.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 butir 16 pun menyebutkan bahwa *“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak mapun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”*. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP didalam pasal 1 angka (3) mengatakan *“Rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjunya disebut Rupbasan adalah tempat menyimpan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan (Toruan)*. Jika diartikan dari gagasan undang-undang tersebut agar lembaga seperti Rupbasan dapat memelihara, merawat, serta menjaga basan dan baran agar tidak rusak atau tidak berubah segi kuantitasnya maupun segi kualitasnya, sejak diterimanya basan atau baran sampai dengan pengeluarannya. Hal ini dilakukan agar benda/barang sitaan tersebut tetap utuh bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada proses peradilan melainkan juga agar benda sitaan/ barang rampasan negara dengan mudah dikenali oleh para saksi pada saat melakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga untuk melindungi hak milik tersangka, hak milik korban maupun para pihak terkait yang melakukan perbuatan pidana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang diurakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 44 dan Pasal 45 KUHAP

Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur dalam melakukan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara?

2. Bagaimanakah Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang eksekusinya dengan pelelangan benda/barang sitaan Negara dan Kendala apa saja yang dialami oleh pihak Rupbasan klas 1 Jakarta Timur ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian penulis memiliki tujuan yang *pertama*, Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 44 dan Pasal 45 KUHAP oleh Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur dalam melakukan Pengelolaan Basan dan Baran. *Kedua*, Untuk mengetahui Bagaimanakah Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang eksekusinya dengan pelelangan Basan/Baran, serta kendala apa saja yang dialami oleh pihak Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur.

4. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yang dilakukan secara empiris merupakan suatu pendekatan terhadap identifikasi hukum terhadap perundang-undangan dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas agar memperoleh bahan dan data. Selanjutnya dianalisis secara deskripsif Kualitatif. Agar bahan dan data yang diperoleh dapat menggambarkan atau mendiskripsikan secara jelas mekanisme pengelolaan benda sitaan negara di Rupbasan Klas 1 Jakarta Timur.

5. Kerangka Teori

Pelaksanaan sebagai kebijakan sistem peradilan yang dianut Negara Indonesia menurut menurut Romli Atmasasmita adalah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofi adalah suatu instrument untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan didalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Maka untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang efektif tidak ditentukan dari pimpinan atau kepala pimpinan yang baik hati dan jujur tetapi bisa dilihat dari saat pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik untuk Negara.

Kegagalan Pemerintah dalam membangun kebijakan publik yang hebat dan unggul adalah karena tidak mengerti makna dan substansi kebijakan publik, akibatnya akan muncul ancaman teori kebijakan publik. seperti halnya yang diungkapkan Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “*Permasalahan Hukum di Indonesia*” bahwa : “ Dalam kehidupan hukum sehari – hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah – langkah yang taktis dari para pelaksananya.”

Contohnya permasalahan Rupbasan, dimana dalam kasus pelelangan pihak kejaksaan terkadang tidak ada komunikasinya terhadap pihak Rupbasan mengenai status perkaranya di sidang peradilan sudah ingkrah atau belum

karena hal tersebut Pihak Rupbasan melakukan tugasnya dengan mengirimkan surat kepada pihak kejaksaan terkait tetapi dari kejaksaannya itu sendiri tidak meespon sama sekali. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berjalan dengan baik. Untuk itulah diperlukan pengawasan pemerintah terutama dalam hal pelelangan agar pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap Baran ini diperlukan adanya keseriusan dan kedisiplinan didalam melaksanakan kewajiban–kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan teori “*Integrated Criminal Justice System*”, tugas pokok Rupbasan terhadap Lembaga terkait merupakan kesatuan dalam melaksanakan proses sistem peradilan, mulai dari tugas Kejaksaan sebagai eksekutor barang Sitaandan rampasan Negara berdasarkan keputusan dari pengadilan, hasil rampasan Negara eksekusinya dilakukan oleh kejaksaan melalui proses lelang dan seharusnya Rupbasan mendapatkan hak koordinasi pada setiap putusan Hakim yang sudah *inkracht vangewuiscde*, maupun sebelumnya, atas Basan dan Baran yang berada pada pengelolaan Rupbasan. Hal tersebut merupakan kelemahan dari peran Rupbasan didalam sistem peradilan pidana (*Intregrated Criminal Justice System*), oleh sebab itu memerlukan dukungan dari organisasi untuk menunjang kekuatan personel yang berkualitas melalui sumber daya dari pucuk pemimpin sampai petugas pelaksanaannya.

6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistematika penulisan hukum untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, pada awal bab ini penulis menyajikan secara ringkas sistematika penulisan dari masing-masing bab :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Tentang Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Pada bab ini penulis menguraikan tentang barang sitaan negara dan rampasan negara.

BAB III Tinjauan Tentang Administrasi Pengelolaan Barang Sitaan Menurut Rupbasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengelolaan barang sitaan menurut Rupbasan.

BAB IV Analisa Implementasi Kuhap Terhadap Barang Sitaan Tindak Pidana Yang Tidak Segera Dilakukan Lelang Berdasarkan Undang-Undang Rupbasan

Pada bab ini penulis akan menganalisa Implementasi Kuhap Terhadap Barang Sitaan Tindak Pidana Yang Tidak Segera Dilakukan Lelang Berdasarkan Undang-Undang Rupbasan berdasarkan KUHAP Pasal 44 dan Pasal 45.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan dan saran konstruktif yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran terhadap penelitian ini.